



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KECAMATAN TENGGULUN

Jln. Simpang Kiri - Tenggulun Kode Pos 24477
Telepon....., Faximil.....
e-mail : tenggulun@acehtamiangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENGGULUN NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG CAMAT TENGGULUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Surat Edaran Bupati Aceh Tamiang Nomor : 503/3247 tanggal 05 Juli 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten aceh Tamiang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Rekomendasi Persetujuan Bangunan (PBG)
2. Rekomendasi Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. Rekomendasi Perizinan Berusaha
4. Rekomendasi Izin Keramaian
5. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal
6. Rekomendasi Izin Balai Pengobatan, Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik dan Praktek Mandiri
7. Rekomendasi Bantuan (Perorangan dan Kelompok)
8. Rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Kelompok Sadar Wisata
9. Rekomendasi Revitalisasi Kelompok Tani
10. Rekomendasi Dispensasi Nikah
11. Rekomendasi Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah
12. Rekomendasi Sarana dan Prasarana Kampung
13. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Meninggal Dunia
14. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris
15. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Bersih Diri
16. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Domisili (Badan Usaha)
17. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Miskin
18. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Bagi ASN/TNI/POLRI
19. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Pengajuan Perceraian Bagi ASN
20. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Pengambilan Bantuan Bagi Warga Yang Merantau
21. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Tidak Terikat Ikatan Dinas
22. Penerbitan Rekomendasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Kiri

Pada tanggal : 13 Mei 2024 M
04 Dzulqaidah 1445 H

CAMAT TENGGULUN,

MUHAMMAD DEDE WINATHA